



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 298 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 561 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 561 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 909 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 561 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
 - b. bahwa sehubungan dilakukannya penyesuaian organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 sampai dengan Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 561 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 561 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 561 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 909 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 561 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) dihapus.

(2) Perhitungan bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai staf tertentu adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------|
| a. Sekretaris pribadi Bupati/Wakill Bupati/Sekda | Rp 1.000.000,00 |
| b. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekda | Rp 900.000,00 |
| c. Sopir | Rp 125.000,00 |

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 10, angka 15, angka 19, angka 27 sampai dengan angka 32, huruf b angka 10, angka 15, angka 19, angka 27 sampai dengan angka 32, huruf c angka 10, angka 15, angka 19, angka 27 sampai dengan angka 32, huruf d angka 10, angka 15, angka 19, angka 27 sampai dengan angka 32 dan ayat (2) angka 10, angka 15, angka 19, angka 27 sampai dengan angka 32 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Hasil perhitungan beban kerja antar SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. variabel bobot tanggung jawab pengelolaan anggaran

NO	NAMA SKPD	BOBOT JUMLAH DPA	BOBOT JUMLAH DPA PER PEJABAT	SKOR BOBOT RATA-RATA TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah	49	55	3
2.	Inspektorat	30	25	1
3.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	63	40	3
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35	30	2
5.	Badan Kepegawaian dan Diklat	35	30	2

1	2	3	4	5
6.	Sekretariat DPRD	35	25	2
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	30	25	1
8.	Dinas Pendidikan	84	100	5
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30	20	1
10.	Dihapus	-	-	-
11.	Dinas Kesehatan	49	35	2
12.	RSUD dr. Slamet	49	75	3
13.	Dinas Perhubungan	35	25	2
14.	Dinas Bina Marga	42	35	2
15.	Dihapus	-	-	-
16.	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan	42	30	2
17.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	35	25	2
18.	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	35	25	2
19.	Dihapus	-	-	-
20.	Dinas Kehutanan	30	25	1
21.	Dinas Perkebunan	30	25	1
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	30	20	1
23.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30	25	1
24.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	35	20	1
25.	Badan Ketahanan Pangan	35	30	2
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	30	25	1
27.	Dihapus	-	-	-
28.	Dihapus	-	-	-
29.	Dihapus	-	-	-
30.	Dihapus	-	-	-
31.	Dihapus	-	-	-
32.	Dihapus	-	-	-
33.	Kecamatan	-	-	-
34.	Kelurahan	-	-	-

b. variabel bobot tanggung jawab pengelolaan kegiatan

NO	NAMA SKPD	BOBOT JUMLAH KEGIATAN	BOBOT JUMLAH KEGIATAN PER PEJABAT	SKOR BOBOT RATA-RATA TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Daerah	100	100	5
2.	Inspektorat	71	35	3
3.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	85	20	3
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	78	65	4
5.	Badan Kepegawaian dan Diklat	71	65	3
6.	Sekretariat DPRD	64	20	2
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	71	50	3
8.	Dinas Pendidikan	100	50	4
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64	20	2
10.	Dihapus	-	-	-
11.	Dinas Kesehatan	100	35	3
12.	RSUD dr. Slamet	71	65	3
13.	Dinas Perhubungan	71	20	2
14.	Dinas Bina Marga	71	35	3
15.	Dihapus	-	-	-
16.	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan	85	35	3
17.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	71	50	3
18.	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	78	35	3
19.	Dihapus	-	-	-
20.	Dinas Kehutanan	64	35	2
21.	Dinas Perkebunan	71	50	3
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	71	20	2

1	2	3	4	5
23.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71	20	2
24.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	78	20	2
25.	Badan Ketahanan Pangan	71	65	3
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	64	50	3
27.	Dihapus	-	-	-
28.	Dihapus	-	-	-
29.	Dihapus	-	-	-
30.	Dihapus	-	-	-
31.	Dihapus	-	-	-
32.	Dihapus	-	-	-
33.	Kecamatan	50	20	2
34.	Kelurahan	50	20	2

c. variabel bobot rentang kendali

NO	NAMA SKPD	BOBOT RATIO JUMLAH PEGAWAI PER JUMLAH PEJABAT	BOBOT JUMLAH PEGAWAI	BOBOT JUMLAH PEJABAT	SKOR BOBOT RATA-RATA RENTANG KENDALI
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretariat Daerah	50	50	100	3,3
2.	Inspektorat	20	60	100	3,0
3.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	50	100	100	4,2
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	50	100	2,8
5.	Badan Kepegawaian dan Diklat	20	50	85	2,6
6.	Sekretariat DPRD	50	70	100	3,7
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	20	50	100	2,8
8.	Dinas Pendidikan	75	70	100	4,1
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	70	100	3,7
10.	Dihapus	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11.	Dinas Kesehatan	20	70	100	3,2
12.	RSUD dr. Slamet	75	30	85	3,2
13.	Dinas Perhubungan	75	80	100	4,3
14.	Dinas Bina Marga	75	100	100	4,6
15.	Dihapus	-	-	-	-
16.	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan	50	80	100	3,8
17.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	20	60	100	3,0
18.	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	20	50	100	2,8
19.	Dihapus	-	-	-	-
20.	Dinas Kehutanan	20	60	100	3,0
21.	Dinas Perkebunan	20	60	85	2,8
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20	60	100	3,0
23.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50	60	100	3,5
24.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	20	100	100	3,7
25.	Badan Ketahanan Pangan	20	50	85	2,6
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	50	50	85	3,1
27.	Dihapus	-	-	-	-
28.	Dihapus	-	-	-	-
29.	Dihapus	-	-	-	-
30.	Dihapus	-	-	-	-
31.	Dihapus	-	-	-	-
32.	Dihapus	-	-	-	-
33.	Kecamatan	20	30	75	2,1
34.	Kelurahan	20	20	50	1,5

d. variabel bobot fungsi koordinatif dan tugas pokok

NO	NAMA SKPD	SKOR BOBOT FUNGSI KOORDINATIF	SKOR BOBOT TUGAS POKOK
1	2	3	4
1.	Sekretariat Daerah	4,50	4,25
2.	Inspektorat	4,00	4,50
3.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	5,00	5,00
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,50	3,50
5.	Badan Kepegawaian dan Diklat	4,50	3,00
6.	Sekretariat DPRD	3,50	3,75
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	4,50	3,50
8.	Dinas Pendidikan	2,00	2,00
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,50	2,25
10.	Dihapus	-	-
11.	Dinas Kesehatan	2,00	2,00
12.	RSUD dr. Slamet	2,00	3,00
13.	Dinas Perhubungan	2,00	2,00
14.	Dinas Bina Marga	1,25	1,25
15.	Dihapus	-	-
16.	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan	1,70	1,60
17.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,00	2,00
18.	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	2,00	2,00
19.	Dihapus	-	-
20.	Dinas Kehutanan	2,00	1,75
21.	Dinas Perkebunan	2,00	1,50
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2,00	2,50
23.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,00	2,50
24.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2,00	1,78
25.	Badan Ketahanan Pangan	2,00	1,25

1	2	3	4
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	1,00	1,50
27.	Dihapus	-	-
28.	Dihapus	-	-
29.	Dihapus	-	-
30.	Dihapus	-	-
31.	Dihapus	-	-
32.	Dihapus	-	-
33.	Kecamatan	2,00	2,63
34.	Kelurahan	1,00	2,50

(2) Perhitungan skor bobot rata-rata perhitungan beban kerja antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

NO	NAMA SKPD	A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sekretariat Daerah	3	5	3,3	4,50	4,25	19,68	3,94
2.	Inspektorat	1	3	3,0	4,00	4,50	15,53	3,11
3.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	3	3	4,2	5,00	5,00	19,37	3,87
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	4	2,8	4,50	3,50	16,80	3,36
5.	Badan Kepegawaian dan Diklat	2	3	2,6	4,50	3,00	15,20	3,06
6.	Dinas Pendidikan	5	4	4,1	2,00	2,00	15,10	3,02
7.	Sekretariat DPRD	2	2	3,7	3,50	3,75	14,95	2,99
8.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1	3	2,8	4,50	3,50	14,80	2,96
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	2	3,7	3,50	2,25	12,45	2,49
10.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
11.	Dinas Kesehatan	2	3	3,2	2,00	2,00	12,64	2,53
12.	RSUD dr. Slamet	3	3	3,2	2,00	3,00	14,20	2,84
13.	Dinas Perhubungan	2	2	4,3	2,00	2,00	12,03	2,41
14.	Dinas Bina Marga	2	3	4,6	1,25	1,25	12,10	2,42
15.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
16.	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan	2	3	3,8	1,70	1,60	12,10	2,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	3	3,0	2,00	2,00	11,53	2,31
18.	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	2	3	2,8	2,00	2,00	11,16	2,23
19.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
20.	Dinas Kehutanan	1	3	3,0	2,00	1,75	10,60	2,12
21.	Dinas Perkebunan	1	3	2,8	2,00	1,50	10,65	2,13
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	2	3,0	2,00	2,50	10,50	2,10
23.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	2	3,5	2,00	2,50	11,00	2,20
24.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	1	2	3,7	2,00	1,78	11,27	2,25
25.	Badan Ketahanan Pangan	2	3	2,6	2,00	1,25	10,00	2,17
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	3	3,1	1,00	1,50	9,81	1,96
27.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
28.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
29.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
30.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
31.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
32.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
33.	Kecamatan	-	2	2,1	2,00	2,63	8,46	1,69
34.	Kelurahan	-	2	1,5	1,00	2,50	6,75	1,35

Keterangan:

A : Skor rata-rata tanggung jawab pengelolaan anggaran

B : Skor rata-rata tanggung jawab pengelolaan kegiatan

C : Skor rata-rata rentang kendali

2. Ketentuan Pasal 23 angka 10, angka 15, angka 19, angka 27 sampai dengan angka 32 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Hasil perhitungan beban kerja relatif antar jabatan struktural secara horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA SKPD	Eselon						
		II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	V/a
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sekretariat Daerah	4,0	1,3	2,0	1,6	3,0	0,3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Inspektorat	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-
3.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	5,0	5,0	-	5,0	-	-
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3,0	3,0	-	1,0	-	-
5.	Badan Kepegawaian dan Diklat	-	3,3	3,0	-	3,0	-	-
6.	Sekretariat DPRD	-	2,0	1,0	-	1,5	-	-
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	1,3	1,0	1,3	1,7	-	-
8.	Dinas Pendidikan	-	3,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,0
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1,3	-	1,0	1,3	-	-
10.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
11.	Dinas Kesehatan	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-
12.	RSUD dr. Slamet	-	2,0	2,0	1,0	1,0	-	-
13.	Dinas Perhubungan	-	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-
14.	Dinas Bina Marga	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-
15.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
16.	Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan	-	2,0	1,0	-	1,0	1,0	-
17.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	-
18.	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	-	1,6	1,0	1,0	1,0	-	-
19.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
20.	Dinas Kehutanan	-	1,2	1,0	-	1,0	1,0	-
21.	Dinas Perkebunan	-	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	-
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	-
23.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1,2	1,0	-	1,0	1,0	-
24.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	-	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	-
25.	Badan Ketahanan Pangan	-	1,2	1,0	-	1,0	-	-
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	-	1,2	1,0	-	1,0	-	-
27.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
28.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
30.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
31.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
32.	Dihapus	-	-	-	-	-	-	-
33.	Kecamatan	-	-	2,0	1,0	1,0	1,0	-
34.	Kelurahan	-	-	-	-	1,0	1,0	-

3. Ketentuan Lampiran Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Penetapan besaran indikator kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
 - (2) Kepala SKPD dalam menetapkan besaran indikator kedisiplinan harus berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
5. Ketentuan Pasal 27 huruf c, huruf f, huruf g, huruf m, dan huruf x diubah serta huruf j, huruf m dan huruf t dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dilakukan secara hierarkhi struktural dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah dinilai oleh Bupati;
 - b. Asisten dinilai oleh Sekertaris Daerah;
 - c. Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Badan, Inspektur, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Direktur RSUD dinilai oleh Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dinilai oleh masing-masing Asisten;
 - e. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dinilai oleh Sekretaris DPRD;
 - f. Camat dinilai oleh Asisten Pemerintahan;
 - g. Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektur Pembantu dan Satuan Polisi Pamong Praja dinilai oleh Kepala Dinas, Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan dinilai oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas dan Badan;
 - i. Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dinilai oleh Kepala Bagian masing-masing;

- j. Dihapus.
 - k. Kepala Subbagian pada Dinas dan Badan dinilai oleh Sekretaris;
 - l. Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan dinilai oleh Kepala Bidang SKPD masing-masing;
 - m. Dihapus.
 - n. Kepala UPTD pada Dinas dan Kepala UPT pada Badan dinilai oleh Sekretaris masing-masing;
 - o. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD pada Dinas dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT pada Badan dinilai oleh Kepala UPTD pada Dinas dan Kepala UPT pada Badan;
 - p. Lurah dinilai oleh Camat Setempat;
 - q. Sekretaris Camat dinilai oleh Camat;
 - r. Kepala Seksi pada Kecamatan dinilai oleh Sekretaris Camat atas nama Camat;
 - s. Kepala Subbagian pada Kecamatan dinilai oleh Sekretaris Camat;
 - t. Dihapus.
 - u. Kepala Seksi pada Kelurahan dinilai oleh Sekretaris Lurah atau nama Lurah;
 - v. Sekretaris Desa dinilai oleh Camat;
 - w. Pengawas Satuan Pendidikan, Pengawas TK/SD dan Penilik Non Formal dinilai oleh Sekretaris Dinas atas nama Kepala Dinas Pendidikan;
 - x. Kepala Sekolah TK/SD dinilai oleh Kepala UPTD masing-masing dan Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK dinilai oleh kepala Bidang Pendidikan Menengah;
 - y. Guru dinilai oleh Kepala Sekolah masing-masing;
 - z. Para Jabatan Fungsional tertentu pada Dinas, Badan, dan Kantor dinilai oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor; dan
 - aa. Staf/Pelaksana dinilai oleh masing-masing pejabat eselon IV atau V yang membawahinya.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.
6. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 akan diberlakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sebelum sarana penunjang penilaian kedisiplinan tersedia, penilaian kriteria kedisiplinan didasarkan pada indikator daftar kehadiran dan ketidakhadiran yang ditetapkan dalam Berita Acara.

- (3) Dihapus.
- (4) Bagi SKPD yang belum mengalokasikan anggaran tambahan penghasilan sesuai dengan Peraturan Bupati ini, penganggaran tambahan penghasilan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sebelum dilakukan pengkajian dan perhitungan kembali terhadap beban kerja antar SKPD serta perhitungan beban kerja relatif antar jabatan struktural secara horizontal, maka bagi SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur, SKPD pembentukan baru dan SKPD hasil pemecahan atau penggabungan, dalam penetapan besaran tambahan penghasilan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur, penetapan besaran tambahan penghasilan berlaku besaran tambahan penghasilan sesuai besaran tambahan penghasilan SKPD sebelumnya, yaitu:
 1. besaran tambahan penghasilan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut merupakan besaran tambahan penghasilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut;
 2. besaran tambahan penghasilan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Garut merupakan besaran tambahan penghasilan Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Garut; dan
 3. besaran tambahan penghasilan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut merupakan besaran tambahan penghasilan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Garut.
 - b. SKPD pembentukan baru atau SKPD hasil pemecahan/penggabungan, ditentukan sebagai berikut:
 1. besaran tambahan penghasilan pada Dinas Koperasi, UMKM dan BMT disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut;
 2. besaran tambahan penghasilan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Garut diatur sebagai berikut:
 - a) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan struktural eselon IIb sampai dengan eselon IVa disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memegang jabatan struktural eselon IIb sampai dengan eselon IVa pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut;
 - b) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan fungsional disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan fungsional pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Garut;
 - c) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang tidak memegang jabatan struktural atau jabatan fungsional disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan fungsional pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut; dan

- d) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang tugas sebagai pengelola anggaran, pengelola barang dan staf tertentu ditetapkan sesuai fungsinya dan besaran pagu anggaran yang dikelola dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c).
3. besaran tambahan penghasilan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, diatur sebagai berikut:
 - a) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan struktural eselon IIb disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memegang jabatan struktural eselon IIb pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut;
 - b) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan struktural eselon IIIa disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memegang jabatan struktural eselon IIIa pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Garut sesuai Keputusan Bupati Garut Nomor 561 Tahu 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
 - c) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan struktural eselon IIIb disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memegang jabatan struktural eselon IIIa pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut;
 - d) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan struktural eselon IVa disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan untuk PNS yang memegang jabatan struktural eselon IVa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut;
 - e) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan fungsional disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut;
 - f) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang tidak memegang jabatan struktural atau jabatan fungsional disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Garut; dan
 - g) besaran tambahan penghasilan bagi PNS yang memegang tugas sebagai pengelola anggaran, pengelola barang dan staf tertentu ditetapkan sesuai fungsinya dan besaran pagu anggaran yang dikelola dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d) dan huruf f).
 4. besaran tambahan penghasilan pada RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut; dan
 5. besaran tambahan penghasilan pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut disetarakan dengan besaran tambahan penghasilan pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut.

- (6) Besaran tambahan penghasilan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan penyesuaian kembali setelah dilakukan pengkajian dan penghitungan kembali terhadap beban kerja antar SKPD serta perhitungan beban kerja relatif antar jabatan struktural secara horizontal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 18 - 7 - 2012
B U P A T I G A R U T,**

t t d

ACENG H.M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 18 - 7 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 30**